

BPKAD Lotim Tepis Jadi Penyebab Keterlambatan Pencairan ADD



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

SELONG – Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur (Lotim), H Hasni memberikan penjelasan terkait protes sejumlah kepala desa yang belum menerima gaji.

Pihaknya dengan tegas membantah penyebab tertundanya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2025. ” Sebagai pelayan masyarakat kami sudah melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan aturan sertabesuai tupoksi. BPKAD taat azaz dan taat aturan. Tidak ada alasan kami menunda, apalagi kebutuhan yang sifatnya urgen,”aku Hasni.

Terlambatnya ADD cair karena adanya sistem atau kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan dan mesti diikuti oleh pemerintah desa

Dijelaskan, Pemkab Lotim pada tahun anggaran 2025 telah menganggarkan belanja transfer ke seluruh pemerintah desa sebesar Rp 461.076.232.234. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 21.409.695.834, dana desa sebesar Rp.274.010.887.000 dan ADD sebesar Rp165.655.649.400. Lalu, untuk pembayaran siltap bulan Januari dan Februari 2025 sebesar Rp 14.741.094.735 dan BPJS 2 bulan untuk seluruh perangkat desa sebesar Rp 734.699.688.

Adapun keterlambatan pembayaran siltap disebabkan karena belum selesainya sebagian besar APBDes. Namun demikian Pemkab Lotim membayar siltap desa untuk bulan Januari dan Februari pada hari Kamis (6/3/ 2025) sebesar 75 persen dan sisanya setelah APBDes tuntas disusun.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian APBDes bukan kesalahan dari pemerintah desa saja tapi karena adanya kebijakan baru yang harus disesuaikan oleh pemdes. Lalu keterlambatan pembayaran siltap ini murni karena persoalan sistem saja. ” Pada bulan berikutnya kami sudah sepakat BPKAD, Dinas PMD dan Forum Kepala Desa untuk segera membayar siltap setelah pihak desa menyampaikan laporan penggunaan dana yang sudah diterimanya,”jelas Hasni

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, BPKAD Lotim Tepis Jadi Penyebab Keterlambatan Pencairan ADD, diakses 7 Maret 2025;
2. <https://corongrakyat.co.id/>, Kepala BPKAD Lombok Timur Beri Penjelasan Soal Terlambatnya Pencairan ADD, Diakses 6 Maret 2025;

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025:

1. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa (Pasal 1 angka 5)
2. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. (Pasal 1 angka 6)
3. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. (Pasal 1 angka 7)
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Pasal 1 angka 8)

Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas: (Pasal 3 ayat (1))

- a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
- b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah, Insentif Desa pada ayat (1) huruf b dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu. (Pasal 3 ayat 3)

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 3 ayat 2)

- a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44.849.889.580.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689.991.928.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2.759.904.462.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa atau sebesar Rp20.700.214.030.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar dua ratus empat belas juta tiga puluh ribu rupiah).

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 4)

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Klaster Desa dalam Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.\

Berdasarkan Pasal 5:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula penghitungan Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa. (Pasal 4 ayat 2)
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 4 ayat 3)
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 4 ayat 4)
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
 - a. Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebesar Rp113.830.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebesar Rp125.213.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). (Pasal 4 ayat 5)

- 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) dari jumlah penduduk miskin ekstrem berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 6:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten/kota dilakukan berdasarkan proporsi jumlah Desa pada kabupaten/kota.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.

Berdasarkan Pasal 10:

- 1) Ayat (1) menyatakan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 31% (tiga puluh satu persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 39% (tiga puluh sembilan persen).
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Alokasi Formula.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

